



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 06.RW 10. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████ dan ██████████ Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 73. Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6/SK.kh/2019/PA.Ktg tanggal 21 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ██████████ telah menikah resmi secara agama Islam dengan seorang perempuan ██████████ pada tanggal 14 Maret 2014 dan pada tahun

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 mengajukan permohonan Isbat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/II/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken;

2. Bahwa Pemohon dan Istrinya [REDACTED] tinggal dan menetap di rumah mereka sendiri di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki anak;
3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2018 Istri [REDACTED] meninggal dunia berdasarkan bukti Akta Kematian Nomor : 7174045608710001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 28 Juni 2018;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah [REDACTED] menikah 2 (dua) kali yakni :
 - Menikah pertama masih beragama Kristen dengan laki-laki bernama [REDACTED] di Makassar dan telah bercerai berdasarkan Bukti Kutipan Akte Perceraian Nomor : 7371-CR-20032013-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 20 Maret 2013 dan dalam pernikahan pertama tersebut tidak memiliki anak;
 - Menikah kedua dengan Pemohon di Manado, dan saat [REDACTED] [REDACTED] sudah memeluk Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/04/II/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken;
5. Bahwa pada waktu [REDACTED] meninggal dunia, Almarhumah dalam keadaan beragama Islam dan sebagai Istri Sah Pemohon;
6. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung [REDACTED] [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Budha dan dikebumikan di Kota Makassar Sulawesi Selatan;
7. Bahwa Almarhumah [REDACTED] juga memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yakni :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED]. Laki-laki beragama Budha. Tinggal di Makassar;
 - [REDACTED]. Laki-laki. Beragama Budha. Tinggal di Makassar;
 - [REDACTED]. Laki-laki. Beragama Budha. Tinggal di Makassar;
 - [REDACTED]. Perempuan. Beragama Budha. Tinggal di Makassar;
8. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih mengelola Usaha bersama suami Istri dan sedang meneruskan cicilan pembayaran hutang di Bank BRI Cabang Kotamobagu yang sewaktu Akad Kredit atas Hutang dimaksud, Merry Gosyanto sebagai Peminjam;
9. Bahwa secara Hukum waris Islam, Pemohon sebagai suami adalah satu-satunya ahli waris dari Istrinya bernama [REDACTED] [REDACTED] karena sebagaimana diuraikan diatas bahwa Almarhummah tidak memiliki anak, ayah dan ibunya telah meninggal dunia serta kelima orang saudara kandungnya yang masih hidup beragama Non Muslim (beragama Budha);
10. Bahwa maksud diajukannya Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah agar Pemohon sebagai suami ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari [REDACTED] sesuai hukum waris Islam, untuk selanjutnya ahli waris secara hukum menyelesaikan segala klaim Asuransi di Bank dan Pengurusan keringanan hutang/kredit di Bank BRI Cabang Kotamobagu sekaligus perpanjangan kredit dan atau mengurus hak-hak serta kewajiban Almarhummah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 sebagai Pewaris (Muwarits) ;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan [REDACTED] adalah ahli waris dari

[REDACTED];

4. Biaya perkara secara hukum ;

SUBSIDAIR ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Akta Kematian Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tidak dapat menunjukkan aslinya diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/KTG/132/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Kotamobagu, tidak dapat menunjukkan aslinya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B.04 XII-KC/ADK/XI/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pgs Pinca PT. Bank Rakyat Indonesia Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai diberi tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (pajak) atas nama Pemohon Nomor S05000700/PPH42/WPJ.16/KP.0703/2019 tertanggal 11 Februari 2019 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai diberi tanda P-5;

Bahwa Pemohon pada persidangan menyatakan bukti P-2 aslinya berada di PT.BRI Cabang Kotamobagu, namun membenarkan terkait isi dari akta kematian atas nama Merry Gosyanto pada tanggal 3 Juni 2018;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bukti P-1 diperoleh dari orang yang mengaku petugas Kantor Urusan Agama Bunaken pada tanggal 25 Januari 2019 dan menyatakan tidak pernah terjadi peristiwa pernikahan dengan Merry Gosyanto karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada pengurusan P-1 tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon [REDACTED] telah menikah resmi secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Merry Gosyanto Binti Gosyanto pada tanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Istrinya [REDACTED] pada tanggal 3 Juni 2018 meninggal dunia;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon [REDACTED] memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan mengajukan bukti-bukti, yakni bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ternyata bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan formiil suatu alat bukti dipersidangan, oleh karenanya bukti-bukti Pemohon tersebut diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ([REDACTED] terhadap bukti P-1 tersebut Pemohon dipersidangan menyatakan tidak pernah melaksanakan pernikahan dengan Merry Gosyanto pada tanggal 25 Januari 2019 karena [REDACTED] pada saat itu telah meninggal dunia sesuai bukti P-2 (Akta Kematian Nomor 717 4045608710001 tertanggal 28 Juni 2018);

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon bahwa dirinya tidak pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019, maka bukti P-1 secara materi telah diingkari isinya oleh Pemohon, maka dalil yang menyatakan Pemohon ada hubungan pernikahan dengan almarhumah [REDACTED] tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya adanya keterikatan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah [REDACTED], maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris [REDACTED] tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Juntis Pasal 1865 KUH Perdata dan sesuai pula dalil-dalil syar'i

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi :

أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

“Artinya: pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”(HR. Al Baihaqy)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

“Artinya: Apabila gugatan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan ditolak.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Oleh karenanya permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya jis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harta bersama termasuk perkara dibidang perkawinan, sedangkan biaya perkara dibidang perkawinan menurut Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dibebankan kepada Penggugat. Dengan demikian, maka biaya perkara in casu dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)